



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN SURAT IZIN DOKTER GIGI MANDIRI



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 057
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	 ISMET, S.E. NIP. 19740716 200312 1 001
Nama SOP	Surat Izin Dokter Gigi Mandiri

Dasar Hukum :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kualifikasi Pelaksana :

- Menguasai dan Memahami Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mampu mengoperasikan perangkat Komputer;
- Mampu mengoperasikan aplikasi OSS.

Keterkaitan :

-

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer
2. Internet
3. Konfigurasi Perizinan OSS.
4. Blangko ceklist
5. Kartu Kendali Berkas

Peringatan :

Untuk persyaratan yang tidak lengkap tidak diterima/dikembalikan

Pencatatan/Pendataan :

- Buku Agenda Permohonan
- Buku Agenda Surat Izin

**BAGAN ALIR AKTIVITAS PELAYANAN
SURAT IZIN DOKTER GIGI MANDIRI**

